



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.PIk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu disebut sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu disebut sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal xxxxxx Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah secara elektronik dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk



Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal xxxxxxxxDesember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 12 Januari 2023 pada domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2023 dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) melalui akun [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) pada tanggal 19 Januari 2023, dan sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal xxxxxxxx Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, tanggal xxxxxxxx Desember 2022 Masehi;

#### **Mengadili Sendiri**

- Mengabulkan Permohonan/Pemanding seluruhnya;
- Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding putus karena perceraian;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Apabila Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada



Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 19 Januari 2023 pada domisili elektronik dengan alamat email ayuwulandari111@icloud.com;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan kontra memori bandingnya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan akun xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps pada tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, tanggal 29 Desember 2022 Masehi;
3. Menghukum Pembanding dahulu Pemohon membayar biaya dalam perkara ini;

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada akun [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal xxxxx Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada akun xxxxxxxxxxxx, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.PIk;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 3 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi*, dan dalam pemeriksaan di tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor W16-A6/364/HK.05/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang menyatakan perkara Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 15 November 2022 didaftarkan melalui Aplikasi E-Court dan disidangkan secara litigasi, namun pada saat pengajuan banding Aplikasi E-Court mengalami kendala, yakni tanda tangan elektronik Panitera di Salinan putusan yang sudah daluarsa, meskipun sudah mengajukan aktivasi tanda tangan elektronik ke Mahkamah Agung dengan surat nomor W16-A6/265/HK.05/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, oleh karena itu perkara tersebut selanjutnya didaftarkan banding secara manual, dan diperiksa dalam tingkat banding secara manual.

Hal 4 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2023 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 29 Desember 2022, dan pada saat itu juga telah diunggah melalui SIP Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) melalui akun Pemohon [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dan akun Termohon [xxxxxxxxxx](#), sehingga Pemohon maupun Termohon dapat langsung mendownload salinan putusannya yang telah ditanda tangani dengan sistem elektronik pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan pada tanggal 12 Januari 2023, sedangkan perkara Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.K.Kps, diputus pada tanggal 29 Desember 2022, maka permohonan banding dari Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah memeriksa proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, serta

Hal 5 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk



musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memiliki izin untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.**
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.**
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.**

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Ijin, yang isinya pemberian izin untuk mengurus perceraian, dan bukan merupakan Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Sipil Negeri sebagaimana diatur pada angka 16 halaman 889-890, dan Lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : **Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini, yang memuat pernyataan dari Pejabat terkait memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil a quo.**





Menimbang, bahwa karena Pemohon belum memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verkraad*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok perkara, memori banding maupun kontra memori banding tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, harus dibatalkan, dan Majelis hakim tingkat banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat formil diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 29 Desember 2022

Hal 7 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk



Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Mustar, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 8 dari 9 hal Put.No.5/Pdt.G/2023/PTA.PIk





ttd

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

**Rincian biaya perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 130.000.00
2. Redaksi	Rp. 10.000.00
3. Materai	Rp. 10.000.00
Jumlah rupiah)	Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu

Palangka Raya, 27 Februari 2023  
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya  
Panitera,

ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H